

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing PT. Mahakarya sejahtera Indonesia

Romlah Istiyah Herdianti¹, Muttaqin Choiri²

Abstrak

Dalam melakukan suatu perdagangan atau jual beli Islam telah menetapkan hukum-hukum dalam berdagang atau berbisnis baik itu mengenai rukun, syarat dan bahkan barang yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, berdagang dalam Islam harus menjauhkan sifat Gharar, Riba, Syubhat. Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang melakukan pemasaran jaringan, yang dikenal dengan bisnis MLM (Multi Level Marketing), salah satunya PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bisnis multi level marketing PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dan dapat menjelaskan analisis hukum islam terhadap praktik bisnis multi level marketing PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan kepada para member yang bersangkutan dalam melakukan praktik bisnis multi level marketing PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh perusahaan PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia mulai dari pembagian bonus sampai perekrutan member telah sesuai dengan hukum Islam yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Multi Level Marketing*, PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia

Abstract

In carrying out a trade or buying and selling Islam has stipulated laws in trading or doing business whether it is regarding the pillars, terms and even goods that may and may not be traded, trading in Islam must keep the nature of Gharar, Riba and Syubhat away. In Indonesia, there are many companies that do network marketing, know as MLM (Multi Level Marketing) business, one of which PT. Indonesian prosperity Masterpiece.

The purpose of this study was to determine the multi level marketing business practices of PT. Indonesian prosperity Masterpiece and can explain the analysis of islamic law on the multi leel marketing business practices of PT. Indonesian prosperity Masterpiece. This study uses a qualitative research in which this research is descriptive, the approach used is in

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura
romlahistiyah@gmail.com

the form of interviews conducted to the members concerned in conducting multi level marketing business practices at PT. Indonesian prosperity Masterpiece.

The results of this study indicate that the practice carried out by the company PT. Indonesian prosperity Masterpiece, starting from the distribution of bonuses to recruiting members, has complied with Islamic law set by the DSN MUI

Keyword: Islamic Law, Multi Level Marketing, PT. Indonesian prosperity Masterpiece.

PENDAHULUAN

Bisnis atau perdagangan dengan segala macam bentuk terjadi dikehidupan kita setiap hari, dalam kamus besar bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial, didunia perdagangan dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Sedangkan bisnis islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturran halal dan haram).

Islam telah menetapkan hukum-hukum dalam berdagang atau berbisnis baik itu mengenai rukun, syarat dan bahkan barang yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, berdagang dalam Islam harus menjauhkan sifat Gharar, Riba, Syubhat seperti yang telah ada didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".(Q.S Al-Baqarah :275)

Sekarang di Indonesia sudah banyak perusahaan yang melakukan pemasaran jaringan, yang dikenal dengan bisnis MLM (Multi Level Marketing) yang telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari anak remaja, cowok, cewek, bahkan sampai ibu rumah tangga pun ikut bergabung, bisnis MLM berbeda dengan bisnis biasanya, di bisnis MLM bukan hanya mendapatkan keuntungan saja tetapi juga mendapatkan bonus dari perusahaan juga.

PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia termasuk perusahaan yang melakukan pemasaran jaringan, yang berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang dan dikenal dengan MSI. PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia adalah Perusahaan yang memproduksi dan menjual produk kecantikan dan kesehatan. Dalam menjalankan bisnisnya, MSI Melakukan penjualannya dengan sistem Multi Level Marketing, diantaranya adalah (1) Terdapat poin yang terakumulasi (2) Tidak ada turun level (3) Sistem hasil, didasarkan pada kinerja. Tidak didasarkan pada senior yunior yang bergabung.

Selain tiga hal tersebut, sistem penjualan MSI tidak mengenal istilah target, tutup poin dan poin hangus karena tidak tercapai, yang biasa dikenal pada sistem MLM yang lain. Beberapa MLM seperti PT. Natural Nusantara, Oriflame lebih mengenal target penjualan bagi para member atau mitranya.

Dengan ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 75 tentang penjualan langsung berjenjang syariah, diantara fatwa tersebut menyebutkan bahwa bonus itu adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan. Sedangkan di MSI tidak ada target bulanan dari perusahaan. Seharusnya bukan lagi disebut dengan bonus (ju'lu) tetapi disebut dengan upah (ujrah). Dan akadnya seharusnya menggunakan akad ijarah (sewa tenaga jasa) untuk pemasaran.

KAJIAN LITERATUR

Secara Etimologi Multi Level Marketing berasal dari bahasa Inggris Multi berarti banyak sedangkan level berarti jenjang atau tingkat dan marketing adalah pemasaran, jadi Multi Level Marketing adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai "Multi Level" karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak dan bertingkat-tingkat. Menurut Royan Multi Level Marketing dikenal sebagai Network Marketing merupakan salah satu metode pemasaran wirausaha dengan memanfaatkan sistem jaringan sedangkan menurut Yusuf dikatakan Network marketing karena merupakan sebuah jaringan kerja pemasaran yang didalamnya terdapat sejumlah orang yang melakukan proses pemasaran produk atau jasa. Jadi Multi Level Marketing adalah System pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor tenaga pemasaran yang dibangun melalui konsumen

Multi level marketing adalah penjualan secara bertingkat dari distributor mandiri yang memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam 2 cara, yaitu

- 1) Penjualan produk langsung ke konsumen, distributor mendapat keuntungan atas dasar perbedaan atau selisih antara harga distributor dan harga konsumen.

Distributor bisa menerima potongan harga atas dasar jumlah atau jasa yang dibeli oleh anggota kelompok bisnis untuk penjualan atau pemakaian, termasuk jumlah penjualan pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan terhadap kualitas dari sifat suatu barang dan jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau gejala sosial, maksudnya dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Artinya penelitian yang dilakukan tersebut sesuai dengan fenomena atau kejadian yang terjadi di PT Mahakarya Sejahtera Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu kejadian, gejala, peristiwa yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia.

Sumber data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung pada Stockist PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dan member PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan dan sebagainya

PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada kepala KPO Bangkalan, Stockist, Member MSI Bangkalan dapat dinyatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia sesuai dengan hukum yang ditetapkan bonus atau komisi yang dijanjikan.

a) Transaksi riil

Berdasarkan temuan data PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia memiliki beberapa macam produk, ada 20 produk yang diperdagangkan dengan sistem pembagian paket plan diantaranya, paket plan A, paket plan C dan paket plan D, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI bahwasannya praktek Multi Level Marketing harus ada produk, begitu juga dalam fiqh muamalah harus jelas barang atau produk yang diperjualbelikan. Sesuai dengan rukun jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, harga (uang) dan ijab qabul.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَافَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ - رواه البخاري

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a berkata Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqalah (yaitu, jual beli buah yang masih diatas pohonnya) dan Muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya) jual beli Raba (yaitu, jual beli yang tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang), jual beli lempar dan Muzabanah. (HR. Bukhari)

Dalam hadits ini Rasulullah melarang seseorang untuk memperjual belikan barang-barang yang belum jelas jual beli buah yang masih ada dipohonnya, jual beli buah yang kualitasnya belum jelas karna kita tidak tau pertumbuhan buah kedepannya masih bagus atau busuk. Dan juga larangan jual beli yang tidak mengetahui ukuran, jenisnya itu akan merugikan salah satu pihak.

b) Produk atau barang bukan sesuatu yang diharamkan

produk yang diperjual belikan oleh PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia sudah memiliki sertifikat izin BPOM dan sertifikat halal dan ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI bahwa barang yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram, dan ini juga sesuai syarat objek yang diperjualbelikan dalam fiqh muamalah yaitu, barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan memiliki nilai tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ
بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ - رواه البخاري ومسلم

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah RA, Bahwasannya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathul Makkah), sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Lalu dinyatakan (diantara sahabat ada yang bertanya), bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesungguhnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia? Lalu Rasulullah SAW menjawab: Tidak! Ia (tetap) haram. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maksud dari hadits diatas jika kita menjual dan membeli barang atau makanan, maka barang atau makanan yang diperjual belikan harus halal, jelas dan bukan milik orang lain. Allah melarang mempejual belikan barang yang haram dan najis dan Allah melaknat orang-orang melakukan jual beli dengan barang yang diharamkan seperti menjual khamar yang memabukkan.

c) Transaksi tidak mengandung unsur gharar

Dalam PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia sudah ada kejelasan barang yang diperjualbelikan, harga tiap produk pun juga sudah jelas. Ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan MLM tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*.

Sedangkan ketidakjelasan disebut dengan gharar yang dilarang dalam islam karena gharar mengkonstruksi ketidakadilan. Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh pada ketentuan jual beli yang meliputi, timbangan yang jelas, barang dan harga jelas, mempunyai tempo tangguh yang jelas, adanya kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli *Hasāh* dan jual beli *Gharar*

Dalam hadist ini Rasulullah melarang jual beli *Hasāh* dimana media untuk memilih barangnya dengan cara lempar batu dan juga melarang jual beli gharar dima tidak ada kejelasan terhadap transaksi, objek maupun harga jual belinya.

d) Harga yang terlalu tinggi

PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia telah menetapkan harga sesuai dengan kandungan dan manfaat produknya buktinya sudah banyak testimoni pemakaian produk MSI, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI tidak harga/biaya yang berlebihan yang dapat merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. Tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang megaturpembatasan keuntungan sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud)

Dalam hadits ini Rasulullah tidak menentukan harga dalam jual beli. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Rasulullah menolak penawaran itu dan mengatakan bahwa harga pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukan, ucapan Nabi mengandung pengertian bahwa harga pasar sesuai dengan kehendak Allah.

e) Komisi dan bonus dari perusahaan

Komisi dan bonus PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia diberikan kepada para member yang aktif dalam melakukan perdagangan atau penjualan, bahkan para member mendapatkan beberapa bonus yaitu, bonus sponsor, bonus pasangan, reward yang berlevel-level. ini telah sesuai yang ada pada fatwa DSN MUI yang menyatakan, Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Dan juga Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَيَّ قَطِيعٌ مِنَ الْعَنَمِ
فَأَنْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِيطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ ۝

Artinya : Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca "Al Hamdulillahi Rabbil 'aalamiin" (surah Al-Fatihah) maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu.

Hadits ini mengizinkan menentukan kompensasi atas pengobatan yang telah dilakukan dengan cara Ruqyah, ini berarti upah jasa Ruqyah halal. Dalam istilah fiqih Islam disebut *samsarah/simsar*. Kegiatan *samsarah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan atau bonus semua ulama' membolehkan akad ini.

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Menyebutkan bahwa objek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

SIMPULAN

Praktik bisnis multi level marketing PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia memiliki 3 paket marketing yaitu, plan A, Plan C (promo wisata) dan Plan D. Sedangkan pada sistem bonus yang diberikan kepada para member atau mitra MSI sesuai dengan marketingnya terdapat 3 bonus juga yaitu, bonus sponsor sebesar 50.000, bonus pasangan sebesar 25.000 dan bonus reward yang terdiri dari 5 level reward, pertama sapphire (Leader) dengan reward HP atau uang cash sebesar Rp. 1.000.000, kedua Ruby (Emerald) dengan reward Laptop atau uang cash sebesar 5.000.000, ketiga Diamond dengan reward sepeda motor atau uang cash sebesar 15.000.000, keempat Crown dengan reward mobil avanza atau uang cash sebesar 150.000.000 dan yang kelima Royal Crown dengan reward mobil pajero atau uang cash sebesar 400.000.000.

Analisis hukum islam dalam praktik bisnis multi level marketing PT. Mahakarya Sejahtera Indonesia telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI mulai dari adanya produk, produk yang diperjualbelikan halal, tidak mengandung unsur gharar, harga sesuai dengan manfaat produk, bonus yang diberikan kepada para member sesuai dengan prestasi kerja nyata dan bahkan perekrutan member pun tidak bertentangan dengan aqidah

DAFTAR PUSTAKA

Boni yosuf supriadi , Rapung Samuddin, Muhammad Yasir, *Apa Salah Mlm?* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) .

- DSN-MUI, 'Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000
- Imron Mawardi Achmad Hijri Lidinillah, 'Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur Di Jepara', Vol. 2 No. 2 Februari 2015, 33.
- Harun, "*Fiqh Muamalah*" (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
Kementerian agama RI Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, *Mushaf Al-Qur'an*, 2019
- Marimin, Agus, Abdul Haris Romdhoni, and Tira Nur Fitria, 'Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2013).
- Nahara Eriayanti and Jual Beli, 'Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlahah', *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 2 Edisi 2 Tahun 2020, 198.
- Nurul, Siti, and Nandang Ihwanudin, 'ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN HADITS: Islamic Business Ethics in a Review of the Qur'an and', 2022
- Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, Gilang Ari Widodo Utomo. "Hadis-Hadis Ruqyah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental" *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 18 No. 1, Agustus 2018,
- Sirajul Arifin, 'Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan', *Tsaqafah*, (2010)
- Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015 .
- Zakaria Batubara, 'Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, (2015), 173.

Hasil wawancara dengan Maya Dewi Lestari selaku Kepala KPO Bangkalan pada Tanggal 20 Maret 2022

Hasil wawancara dengan Lailatul Iftitah selaku Stockist MSI Bangkalan pada Tanggal 29 Maret 2022

Hasil wawancara dengan Ria Indriani selaku Stockist MSI Bangkalan pada Tanggal 20 Maret 2022

Hasil wawancara dengan Fitriya selaku member MSI Bangkalan pada Tanggal 27 Maret 2022

Hasil wawancara dengan Darul Hikmah selaku member MSI Bangkalan pada Tanggal 1 april 2022